

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor: Aminulloh Terlapor: PPK Bekasi Utara KPU Kota Bekasi	Tempat dan Waktu Peristiwa: Kecamatan Bekasi Utara, 08 Mei 2019 Tanggal Laporan: Senin, 13 Mei 2019
---	--

Uraian Kejadian:

Adanya Dugaan Pelanggaran Perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam C1 yang tidak sesuai dengan Jumlah surat Suara.

Fakta Persidangan:

- 1 Bahwa pemeriksaan C1 untuk dilakukan buka kotak suara tidak ada Berita Acara
- 2 Bahwa penulisan dalam Form C1 terjadi kelalaian ditingkat KPPS sehingga data tersebut tidak sinkron
- 3 Bahwa tidak adanya Berita Acara koreksi ditingkat PPK Kecamatan Bekasi Utara pada saat perubahan/koreksi rekapitulasi
- 4 Pelapor menyatakan Bahwa dalam pengisian Formulir C1 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan Jumlah Hak Pilih dalam DPK tidak sesuai dengan Surat Suara yang digunakan.
- 5 Bahwa Terlapor mengakui adanya kesalahan pengisian C1 yang dilakukan oleh KPPS di Kecamatan Bekasi Utara
- 6 Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan para pihak saksi dalam rekapitulasi tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur.

Tentang Pertimbangan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu tahun 2019 yang menyatakan "Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan Prinsip : a. mandiri b. jujur c. langsung d. adil e. berkepastian hukum f. kepentingan umum g. tertib h. terbuka i. proporsionalitas j. profesionalitas k. efektif l. efisien m. aksesibilitas
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu tahun 2019 yang menyebutkan "Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap Prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi hasil Perhitungan

Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu tahun 2019 yang menyebutkan *“Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK Wajib menjelaskan prosedur dan/ atau mencocokkan selisih Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir C1.Plano PPWP, Model C1.Plano DPR, Model C1.Plano DPD, Model C1.Plano DPRD Provinsi, Model C1.Plano DPRD Kab/ Kota”*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu tahun 2019 yang menyebutkan *“Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.”*
6. Bahwa pada dalam fakta persidangan Terlapor/ PPK Kecamatan Bekasi Utara menyatakan benar adanya keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kemudian dilakukan secara Voting sehingga keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terakomodir oleh PPK Bekasi Utara dan hal ini tidak sesuai dengan point 4 diatas melanggar dan terbukti telah melakukan pelanggaran Prosedur, tata cara dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang tentang Rekapitulasi Suara Pemilu tahun 2019



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur pada penghitungan suara ulang pada Kotak Suara DPRD Kota Bekasi di **TPS** 24, 27, 52, 72, 80,88, 102, 107 139, 161, 167, 171, 190, 193, 209, 214, 220, 221, 227, 230 Kelurahan Kaliabang Tengah, **TPS** 111, 53, 90, 58, 199, 133, 149, 142, 134, 122, 148, 106, 006, 107, 86, 147, 018, 150, 122, 123, 126, 130, 211, 160, 161, 163, 168, 180, 193, 207, 35 Kel. Harapan Jaya, **TPS** 120, 04, 13, 07, 64, 65, 59, 58, 035, 29, 23, 107, 182, 108, 181, 175, 176, 166, 142 Kel. Teluk Pucung, dengan Total 70 (Tujuh Puluh) TPS di Kecamatan Bekasi Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, dan KPU Kota Bekasi agar melakukan Supervisi atas Putusan ini.

Tanda Tangan

Pelapor

Terlapor

AMIPULUH

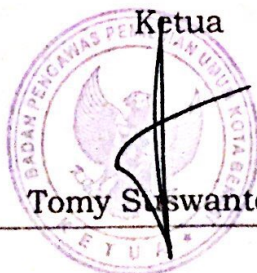
Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

ALI MAHYAIL F, SE, MM

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

Ketua



Tomy Suswanto, SE